

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 5 TAHUN 1993

TENTANG  
BATAS WILAYAH KOTA KEMBARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada umumnya telah menunjukkan kemajuan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya ;
  - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota Kembaran disamping berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya, oleh karena itu perlu pengenalan karakteristik kota serta pengendalian pembangunan fisik kota ;
  - c. bahwa untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kota Kembaran dengan sebaik-baiknya, perlu mengatur dan mengendalikannya dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Kembaran dalam bentuk Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG BATAS WILAYAH KOTA KEMBARAN.

BAB I .....

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Kota adalah Ibukota Kecamatan ;
- e. Wilayah Kota adalah wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mawadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan ;
- f. Batas Wilayah Kota adalah Garis Batas yang memisahkan antara Wilayah Kota dan Wilayah bukan kota.

B A B II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum mengenai Batas Wilayah Kota Kembaran.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengatur pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya dan mengenali karakteristik dan besaran kota ;
- b. mengendalikan, mengarahkan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam kota agar tercapai kehidupan kota yang sejahtera, adil, tertib, rapi, indah, aman.

B A B III  
BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kota Kembaran ditetapkan sebagai berikut :
- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Sebelah Utara   | : | - Saluran batas sebelah Selatan bengkok kuli Dukuh Bak dari Kali Tumiyang Desa Linggasari ;<br>- Jalan Dukuh Bak Desa Linggasari dari saluran Dewana ke Timur sampai jembatan saluran Rodamenggala Desa Linggasari ;<br>- Batas Administratip Desa Linggasari dengan Desa Kembaran dan Desa Purbadana. |
| Sebelah Timur   | : | - Saluran Rodamenggala Desa Linggasari ;<br>- Saluran Irigasi Danayuda Desa Purbadana ;<br>- Saluran Gutho ;<br>- Kali Kored.  |
| Sebelah Selatan | : | - Jalan Dukuh Cingkrang Desa Purbadaba ditarik lurus ke Barat sampai saluran Gutho ;<br>- Batas Administratip Desa Kembaran dengan Desa Pliken ;<br>- Batas Adminstratip Desa Karang Sari dengan Desa Bojongsar.   |

Sebelah .....



Sebelah Barat : - Kali Duwana atau Batas Administratif Desa Kembaran dengan Desa Bojongsari ;  
- Kali Sogra ;  
- Batas Administratif Desa Karang Sari dengan Desa Karang Soka ;  
- Kali Tumiyang.

(2) Batas Wilayah Kota Kembaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan bagi kota Ibukota Kecamatan Kembaran.

Pasal 5

Uraian secara rinci Batas Wilayah Kota Kembaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat dalam " NASKAH BATAS WILAYAH KOTA KEMBARAN " yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Batas Wilayah Kota Kembaran yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 29 April 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS

KETUA,

WARSONO

DJOKO SUDANTOKO



P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 5 TAHUN 1993

TENTANG  
BATAS WILAYAH KOTA KEMBARAN

I. PENJELASAN UMUM

Pertumbuhan Kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada akhir Pelita IV pada umumnya telah menunjukkan perkembangan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarah an penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya.

Perkembangan tersebut karena semakin meningkatnya urbanisasi akibat besarnya volume kegiatan perkembangan pada sektor perkotaan, disamping juga faktor-faktor yang lain sehingga wilayah pemukiman yang bercirikan perkotaan semakin bertambah. Perkembangan Kota Kembaran dengan perkiraan jumlah penduduk pada 20 tahun yang akan datang (tahun 2010) sebanyak 13.182 jiwa.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk 60 jiwa per Hektar , maka kebutuhan ruang untuk tercapainya azas ATLAS ( Aman , Tertib, Lancar dan Sehat) kurang lebih 219,700 Ha.

Dari hasil analisis pengembangan fisik Kota Kembaran seperti disebutkan di depan dan melihat serta memperhatikan kondisi fisik lingkungan disekitar built up Kota Kembaran, maka luas wilayah pengembangan Kota Kembaran seluas 267,700 Ha dengan perincian :

a. Wilayah Desa Kembaran	154,450 Ha
b. Wilayah Desa Linggasari	15,500 Ha
c. Wilayah Desa Purbadana	45,250 Ha
d. Wilayah Desa Karangasari	52,500 Ha

Kota Kembaran disamping berperan memberikan pelayanan, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya, oleh sebab itu pengenalan karakteristik dan besaran kota serta pengendalian pembangunan fisik kota perlu diarahkan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Kembaran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2	: Cukup jelas
Pasal 3 huruf a	: Pada hakekatnya setiap Kota mempunyai sifat/karakteristik yang berbeda disebabkan adanya pengaruh budaya, adat istiadat maupun sosial kultural yang berkembang dikota tersebut.
Pasal 3 huruf b	: Cukup jelas.
Pasal 4 ayat (1)	: Cukup jelas.
Pasal 4 ayat (2)	: Batas Wilayah Kota Kembaran ditetapkan untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam Kota Kembaran.
Pasal 5 s/d 8	: Cukup jelas.